



## Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat dalam Meningkatkan Kepatuhan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran)

<sup>1\*</sup>Idah Hamidah Solihah, <sup>2</sup>Nurdiana Mulyantini

<sup>1,2</sup> Universitas Galuh, Indonesia

Korespondensi penulis : [dianamulya@gmail.com](mailto:dianamulya@gmail.com)

**Abstract** Government Administration plays an important role in the government's large involvement in the development process in the administrative system. For this reason, in order for development goals to really be achieved as expected, what must be considered is the existence of government officials who have competence in making village government administration. The formulation of the problem proposed in this study is How to implement the supervisory function by the Inspectorate in increasing compliance with the implementation of village government administration? What obstacles are faced in the implementation of the supervisory function by the Inspectorate in improving compliance with the implementation of village government administration? What efforts are made in the implementation of the supervisory function by the Inspectorate in increasing compliance with the implementation of village government administration? The method used is a qualitative descriptive research method. The results of the study show that the supervisory function by the inspectorate as well as the function of the supervision itself that must be carried out by the inspectorate is to strengthen the sense of responsibility of employees who are assigned tasks and authorities in the implementation of work. Educating employees to carry out their work in accordance with the established procedures, prevent negligence, weakness and irregularities so that unwanted losses do not occur, correct mistakes and misappropriations so that in the implementation of work do not experience obstacles and wastes, have been implemented in accordance with existing rules, but the results have not been able to increase compliance with the implementation of Village Government administration in Cijulang Village, Pangandaran Regency. The obstacles faced in the implementation of the supervisory function by the Inspectorate in increasing compliance with the implementation of village government administration in Cijulang Village, Pangandaran Regency, the most important are the human resources of the village government who do not want to study it and the limited auditors of the Pangandaran inspectorate, so that with a large number of villages it has an impact on the supervision process that is not in accordance with its function. Efforts made in the implementation of the supervisory function by the Inspectorate in improving compliance with the implementation of village government administration in Cijulang Village, Pangandaran Regency, are by doing the following things. An advisory services program is carried out by coming to villages to provide consulting services related to village administration management and village financial management or regarding the implementation of village government.

**Keywords:** Function, Supervision, Maintenance, Administration.

**Abstrak** Administrasi Pemerintahan memegang peranan penting dalam keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kompetensi dalam membuat administrasi pemerintahan desa. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa? Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa? Upaya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa?. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan oleh inspektorat sebagaimana fungsi dari pengawasan sendiri yang harus dilakukan inspektorat adalah mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, tetapi hasilnya belum mampu meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran, yang paling utama adalah SDM pemerintah desa yang tidak mau mempelajarinya serta terbatasnya auditor inspektorat Pangandaran, sehingga dengan jumlah desa yang banyak berdampak pada proses pengawasan yang kurang sesuai dengan fungsinya. Upaya yang dilakukan dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran, adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Dilakukan program *advisory services* dengan datang ke desa-desa untuk memberikan layanan konsultasi terkait dengan pengelolaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa ataupun mengenai penyelenggaraan dalam Pemerintah Desa.

**Kata Kunci :** Fungsi, Pengawasan, Penyelenggaraan, Administrasi.

## **1. PENDAHULUAN**

Administrasi Pemerintahan memegang peranan penting dalam keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya aparat pemerintah yang memiliki kompetensi dalam membuat administrasi pemerintahan desa. Sebab pelaksanaan tugas administrasi adalah bagaimana merumuskan kebijakan politik pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pejabat yang bertugas merumuskan kebijakan operasional adalah para pejabat profesional yang pada umumnya bekerja pada kantor-kantor Menteri/Departement/ Lembaga lembaga pemerintah yang secara fungsional mempunyai keahlian dalam bidang masing masing

Administrasi Pemerintahan yang ada di negara Republik Indonesia diatur dalam Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tata aturan dan prosedur dalam pengawasan terhadap aparatur Negara yang ada di setiap daerah, dan aturan aturan tersebut sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam mengawasi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Negara. Pelaksanaan produk hukum tersebut dilaksanakan sampai ditingkat desa, dimana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jelas mengatur tentang tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Bab VII Pasal (69) tentang Peraturan Desa yang pada dasarnya mengatur tentang Peraturan Desa demi menunjang pembangunan yang ada di Desa. Pelaksanaan dan pembahasan peraturan tersebut dibahas secara bersama untuk mencapai kesepakatan bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa Bab II Pasal (2), di jelaskan proses dan tata aturan penataan administrasi yang ada di desa yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi Kependudukan, Administrasi Keuangan,

Administrasi Pembangunan, Administrasi Lainnya. Pelaksanaan Administrasi Desa adalah sebagai wujud pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran, untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan terhadap aparat pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga aparatur desa dapat melakukan tugas dan kewajiban dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktivitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional. Dinamika kebijakan yang telah ditetapkan perlu dilaksanakan secara operasional agar tercapai tujuan yang dimaksud dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang efektif dan penyelenggaraan pemerintahan. Agar Desa mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desa dengan pembangunannya, di butuhkan seorang kepala desa dan perangkat desa yang berhasil guna, professional. Selain itu juga perangkat desa juga harus bersih, produktif, berwibawa, kreatif, transparan, inovatif, peka, antisipati, serta juga mempunyai visi dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa (Siagian, 2008:159-163).

Administrasi Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas sumber daya manusia yang melaksanakan dan menerapkan administrasi Desa handal dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kemajuan dari suatu Desa ditentukan dengan kapasitas dan kapabilitas dari para pelaku dalam tata kelola administrasi yang diterapkan namun disamping sumber daya manusia yang baik harus juga dibarengi dengan efisien dan efektifnya penataan yang dilakukan sehingga dalam teknis penyelenggaraanya tidak akan mendapatkan masalah.

Desa Cijulang Kecamatan Cijulang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pangandaran yang memiliki masalah dengan administrasi desanya. Hal ini tampak dari pengelolaan administrasi desa belum tertib, laporan tahunan masih sering terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan dan buku administrasi desa belum dibuat secara benar atau ada yang sudah dibuat tetapi tidak dilakukan pemutakhiran data sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Lebih jelasnya tampak sebagaimana data yang penulis peroleh dari hasil pengawasan sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.**  
**Dara Administrasi Pemerintahan Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran**

No	Uraian Buku	Dibuat	Tidak Dibuat	Perhitungan
1	Buku peraturan desa	dibuat		75% buku administrasi desa tidak dibuat dan 25% buku administrasi desa yang di buat
2	Buku Keputusan Kepala Desa		tidak dibuat	
3	Buku inventaris kekayaan desa		tidak dibuat	
4	Buku aparat pemerintahan desa	dibuat		
5	Buku tanah kas desa		tidak dibuat	
6	Buku tanah di desa		tidak dibuat	
7	Buku agenda		tidak dibuat	
8	Buku ekspedisi		tidak dibuat	
9	Buku lembaran desa dan buku berita desa		tidak dibuat	
10	Buku Induk Penduduk		tidak dibuat	
11	Buku Mutasi Penduduk Desa		tidak dibuat	
12	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	dibuat		
13	Buku Penduduk Sementara		tidak dibuat	
14	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga		tidak dibuat	
15	Buku APB Desa	dibuat		
16	Buku Rencana Anggaran Biaya	dibuat		
17	Buku Kas Pembantu Kegiatan		tidak dibuat	
18	Buku Kas Umum	dibuat		
19	Buku Kas Pembantu		tidak dibuat	
20	Buku Bank Desa		tidak dibuat	
21	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa		tidak dibuat	
22	Buku Kegiatan Pembangunan		tidak dibuat	
23	Buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan		tidak dibuat	
24	Buku kader pendampingan dan pemberdayaan desa		tidak dibuat	

Sumber : Hasil Pengawasan 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dengan tingkat kepatuhan penyelenggaraan administrasi desa sebesar 25% tampak jelas bahwa pemerintahan Desa Cijulang tidak membuat administrasi desa, dari 24 kewajiban pemerintahan desa membuat buku administrasi hanya 6 yang dibuat, sedangkan 18 buku lagi tidak di buat. Bahkan tata cara pengisian buku administrasi kependudukan Desa pun belum sempurna. Padahal, jumlah penduduk dapat berubah sewaktu-

waktu mengingat banyak penduduk yang tinggal sementara. Hal itu dikarenakan fungsi pengawasan oleh lembaga pengawasan pemerintah belum optimal.

Salah satu lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa adalah Inspektorat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat dituntut untuk dapat melakukan pengawasan. Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kewenangan yang luas tentu membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kantor Inspektorat di Kabupaten Pangandaran adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah. Dimana salah satu tupoksinya adalah mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan pengusutan atas dua azas, yaitu : Badan Pengawasan.

Daerah Provinsi sebagai wujud vertikalnya, dan Bupati sebagai sumber penerimaan tugas, sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas, yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan. Sedangkan pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik - baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi

dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.

Fungsi pengawasan memiliki kewenangan berjenjang dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat pemerintah, sebagai institusi pelatihan dan *clearing house* serta pemberian masukan kepada *Top Management* (pimpinan) tentang kondisi dan solusi distorsi birokrasi.

Fenomena belum efisien dan efektifnya peranan pengawasan tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan.

Selain dari pada itu, fungsi pengawasan juga dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan intern berkala, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas – tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif, alasannya karena jumlah personil atau pegawai yang masih sangat kurang, untuk mengawasi sejumlah desa yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan pekerjaan lainnya yang menjadikan proses pengawasan tidak efektif, selain itu pelaksanaan pemeriksaan administrasi pemerintahan selama ini belum maksimal. Hal ini terbukti dengan adanya keterlambatan dalam pemberian data dan dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan belum dapat diputuskannya bidang-bidang penyimpangan yang seringkali terjadi penyelewengan yang dikarenakan belum berjalannya manajemen resiko dari pihak auditi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iis Priyatun (2018) Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dana desa merupakan alat pemerintah pusat untuk pembangunan desa, pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang

relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana pemerintah desa. Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana yang di kucurkan pemerintah pusat ke dasa semakin besar. Potensi kecurangan pengelolaan dana desa perlu diantisipasi melalui pengawasan oleh inspektorat daerah Kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten Lampung Selatan? (2) Bagaimana tindak lanjut pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan filosofis (*phylosopical approach*) dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data analisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten lampung selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. (2) tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan inspektorat pemeriksaan di desa Pemanggilan dan Bumisari masih ada temuan inspektorat karena apabila terjadi kesalahan maka inspektorat langsung melakukan pembinaan dan masih banyak kasus di lampung selatan yang belum ditindaklanjuti karena inspektorat terkesan masih tertutup dan tidak transparan. Saran (1) inspektorat kabupaten lampung selatan perlu menanamkan rasa tanggungjawab dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang tinggi hal ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan masalah penggunaan dana desa (2) inspektorat lampung selatan perlu memperbaharui peraturan terkait tugas pokok dan fungsi pengawasan dana.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat dalam Meningkatkan Kepatuhan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran)”**.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Metode yang Digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena “Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan” (Surakhmad, 1994:96). Adapun tujuannya ialah “mendeskripsikan sesuatu secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai faktor serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Nazir, 2013:63).

Lebih lanjut Surakhmad (2014:102) mengemukakan bahwa ciri-ciri metode deskriptif adalah: “(1) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah aktual; dan (2) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa

### **Sumber data**

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Data yang akan dipakai haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data juga dapat diartikan sebagai semua keterangan yang diperoleh dari orang yang dijadikan informan maupun data-data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi maupun buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Dalam hal ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yakni :

1. Sumber data primer adalah sumber pertama yang didapat dimana sebuah data dihasilkan.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Data Sekunder yang penulis gunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer yakni diambil dari buku-buku teks dan literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yang masih relevan untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan tesis ini.

### **Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting*, (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan menggunakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi



obyek penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (interviewer) dan pemberi informasi yang menjawab pertanyaan disebut informan atau responden. Tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, maupun hasil putusan/penetapan. Dengan teknik dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan.

d. Triangulasi

Triangulasi, peneliti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Tri anggulasi yaitu Keabsahan dan keajegan (reliabilitas) penelitian ini diuji dengan cara melakukan proses triangulasi secara terus menerus sejak data dideskripsikan, dianalisis, ditafsirkan hingga data tersebut disimpulkan sebagai upaya menjawab masalah penelitian.

### **Analisis Dta**

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

Metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian setelah pengumpulan data selesai. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Sesuai dengan data yang diperoleh maka dalam penelitian ini penulis mengumpulkan, mengklasifikasi data yang diperoleh dari hasil penelitian data lapangan kemudian dicari dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti selanjutnya ditarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Hasil dari analisis data tersebut selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan jalan menentukan data dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahannya yang diteliti dengan data-data yang diperoleh.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Inspektorat dalam Meningkatkan Kepatuhan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran, sebagaimana fungsi dari pengawasan sendiri yang harus dilakukan inspektorat adalah mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan

Dalam mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, pegawai inspektorat melakukan beberapa seperti, pembinaan, melalui sosialisasi, pembinaan dan membuka layanan konsultasi kepada desa/perangkat desa khususnya kepada kepala urusan umum serta memberikan motivasi kerja.

2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan

Langkah yang dilakukan dalam mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan adalah langkah yang dilakukan pegawai inspektorat untuk mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai desa dalam penyusunan buku administrasi lainnya dengan pemberian *reward* dan *punishment*.

3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan

Langkah yang dilakukan pegawai inspektorat untuk mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, melalui pengawasan secara intensif, Memberikan pendampingan secara konsekuen terhadap semua aktivitas kegiatan dengan cara meminta laporan kinerja secara berkala, terutama laporan dalam penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi desa.

4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan

Langkah yang dilakukan pegawai inspektorat untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan melakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tindakan tuntutan atau gugatan perdata, Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian. Penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan memberikan tindak lanjut hasil pengawasan berbentuk sanksi atau hukuman bimbingan atau pengarahan pujian atau penghargaan (*reward and punishment*)

Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa secara teoritis semua fungsi pengawasan telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, namun secara praktis pembuatan administrasi desa oleh pegawai desa baru mencapai 25%, sedangkan yang lainnya sampai saat ini masih belum dilaksanakan.

Adapun buku administrasi desa yang harus di buat oleh pegawai desa sebagaimana di atur oleh undang-undang adalah

1. Administrasi Umum;
  - a. Buku Peraturan Di Desa;
  - b. Buku Keputusan Kepala Desa;
  - c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
  - d. Buku Aparat Pemerintah Desa;
  - e. Buku Tanah Kas Desa;

- f. Buku Tanah di Desa;
  - g. Buku Agenda;
  - h. Buku Ekspedisi; dan
  - i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.
2. Administrasi Penduduk;
    - a. Buku Induk Penduduk;
    - b. Buku Mutasi Penduduk Desa;
    - c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
    - d. Buku Penduduk Sementara; dan
    - e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga
  3. Administrasi Keuangan;
    - a. Buku APB Desa;
    - b. Buku Rencana Anggaran Biaya;
    - c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
    - d. Buku Kas Umum;
    - e. Buku Kas Pembantu; dan
    - f. Buku Bank Desa
  4. Administrasi Pembangunan; dan
    - a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
    - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
    - c. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan
    - d. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.
  5. Administrasi Lainnya.
    - a. Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
    - b. Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan
    - c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

Sedangkan hasil observasi hanya ada beberapa buku saja seperti buku aparat pemerintahan desa. Buku rekapitulasi Jumlah Penduduk, Buku APB Desa, buku rencana anggaran biaya, buku kas umum.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pegawai inspektorat belum mampu meningkatkan kemampuan pegawai desa dalam menyusun buku administrasi desa.

Hasil di atas, bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hisfarini HF (2017) dengan judul Efektivitas pengawasan alokasi dana desa oleh inspektorat Kabupaten Bulungan. diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bandung Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan SPIP yang efektif dapat berdampak besar pada peningkatan opini audit di Kabupaten Bandung Barat. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan opini audit dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Untuk kedepannya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terutama dari segi hal-hal yang masih harus diperbaiki untuk dapat meningkatkan opini audit menjadi WTP dan melakukan upaya-upaya untuk PK APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

### **Analisis Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran**

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran, yang paling utama adalah SDM pemerintah desa yang tidak mau mempelajarinya serta terbatasnya auditor inspektorat Kabupaten Pangandaran, sehingga dengan jumlah desa yang banyak berdampak pada proses pengawasan yang kurang sesuai dengan fungsinya.

Hasil di atas, sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iis Priyatun (2018), dengan judul penelitian: “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan”. Dana desa merupakan alat pemerintah pusat untuk pembangunan desa, pembangunan desa menjadi salah satu agenda pembangunan nasional. Masalah yang kemudian muncul adalah peraturan yang relatif baru belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana pemerintah desa. Hal lain yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana yang di kucurkan pemerintah pusat ke desa semakin besar. Potensi kecurangan pengelolaan dana desa perlu diantisipasi melalui.

pengawasan oleh inspektorat daerah Kabupaten Lampung Selatan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten Lampung Selatan? (2) Bagaimana tindak lanjut pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lampung Selatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan filosofis (phylosopical approach) dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data analisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) pengawasan yang dilakukan inspektorat kabupaten lampung selatan belum terlaksana secara optimal, hal ini dapat dilihat dari pemeriksaan fisik belum dilaksanakan secara menyeluruh pada pemeriksaan kasus masih terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti. (2) tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan inspektorat pemeriksaan di desa Pemanggilan dan Bumisari masih ada temuan inspektorat karena apabila terjadi kesalahan maka inspektorat langsung melakukan pembinaan dan masih banyak kasus di lampung selatan yang belum ditindaklanjuti karena inspektorat terkesan masih tertutup dan tidak transparan. Saran (1) inspektorat kabupaten lampung selatan perlu menanamkan rasa tanggungjawab dan rasa pengabdian kepada masyarakat dan negara yang tinggi hal ini dapat ditunjukkan dengan cara menindaklanjuti seluruh laporan masalah penggunaan dana desa (2) inspektorat lampung selatan perlu memperbaharui peraturan terkait tugas pokok dan fungsi pengawasan dana.

### **Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran**

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran, adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Dilakukan program *advisory services* dengan datang ke desa-desa untuk memberikan layanan konsultasi terkait dengan pengelolaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa ataupun mengenai penyelenggaraan dalam Pemerintah Desa. Memberikan layanan konsultasi di kantoryang dapat diajukan dengan memberikan surat pengajuan untuk konsultasi oleh auditan. Terdapat pelayanan berupa Pengaduan Masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan Inspektorat dalam hal apabila terjadi penyimpangan terhadap pegawai desa dalam pengelolaan keuangan desa. dan bekerja sama dengan DINSOSPMD

untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai aturan-aturan terbaru terkait pemerintah desa.

Hasil di atas menunjukkan bahwa banyak upaya yang dilakukan pegawai inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikriania Nurkhafifah Iswanto, Yanti Rufaedah (2015) dengan judul penelitian “Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan SPIP”, bahwa Inspektorat Kabupaten Bandung Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang efektif di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaran SPIP yang efektif dapatberdampak besar pada peningkatan opini audit di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Inspektorat Kabupaten Bandung Barat selaku APIP dalam meningkatkan perolehan opini audit di Kabupaten Bandung Barat dengan melihat peranan serta kapabilitas dari pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan SPIP. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen pada Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat sendiri selama 5 tahun ke belakang masih menyangang opini audit WDP. Hasil dari penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki peran yang signifikan terhadap peningkatan opini audit dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Untuk kedepannya Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebaiknya lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terutama dari segi hal-hal yang masih harus diperbaiki untuk dapat meningkatkan opini audit menjadi WTP dan melakukan upaya-upaya untuk PK APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Fungsi pengawasan oleh inspektorat sebagaimana fungsi dari pengawasan sendiri yang harus dilakukan inspektorat adalah mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan, memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan

tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, tetapi hasilnya belum mampu meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran, yang paling utama adalah SDM pemerintah desa yang tidak mau mempelajarinya serta terbatasnya auditor inspektorat Pangandaran, sehingga dengan jumlah desa yang banyak berdampak pada proses pengawasan yang kurang sesuai dengan fungsinya.
3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Desa Cijulang Kabupaten Pangandaran, adalah dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut. Dilakukan program advisory services dengan datang ke desa-desa untuk memberikan layanan konsultasi terkait dengan pengelolaan administrasi desa dan pengelolaan keuangan desa ataupun mengenai penyelenggaraan dalam Pemerintah Desa. Memberikan layanan konsultasi di kantoryang dapat diajukan dengan memberikan surat pengajuan untuk konsultasi oleh auditan. Terdapat pelayanan berupa Pengaduan Masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan Inspektorat dalam hal apabila terjadi penyimpangan terhadap pegawai desa dalam pengelolaan keuangan desa. dan bekerja sama dengan DINSOSPMD untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai aturan-aturan terbaru terkait pemerintah desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahmat, F. (2006). Organisasi dan manajemen (1st ed.). Rineka Cipta.
- Anggara, S. (2012). Perbandingan administrasi negara. Pustaka Setia.
- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality improvement as a strategy to build pesantren's brand credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Bintaro, R. (1989). Interaksi desa dan kota serta permasalahannya. Ghalia Indonesia.
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion mix, individual internal environment, and purchase decision making in minimarket. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 21(1).



- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent management in facing the demand of environmental changes: A study in Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- Hasibuan, M. S. P. (2015). *Manajemen sumber daya manusia*. PT Bumi Aksara.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (2020). Human capital management model: A perspective of internal supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu pemerintahan)*. Rineka Cipta.
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' perceptions of academic supervision in a pandemic era: Phenomenological review. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Pidarta, M. (2014). *Manajemen pendidikan*. Rineka Cipta.
- Reksohadiprodjo, S. (2013). *Dasar-dasar manajemen (6th ed., 5th print)*. BPFE.
- Rudy. (2012). *Hukum pemerintahan daerah: Perspektif konstitusionalisme*. Indepth Publishing.
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own revenue, decentralization, and local financial independence. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Syafi'ie, I. K. *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*.